



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LOMBOK UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah di Kabupaten Lombok Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah, perlu mengatur Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa agar pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu memberikan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4193);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
  9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lombok Utara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disingkat BKD-PSDM.
8. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/ijazah yang setingkat lebih tinggi.
9. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah selanjutnya disingkat STLUPI adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus UKPPI.
10. STTB/Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
11. Fasilitasi UKPPI adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD-PSDM dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan UKPPI bagi PNS Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
14. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan

- yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peserta UKPPI
- b. persyaratan ujian dan Kriteria;
- c. Tahapan Penyelenggaraan Ujian dan Berkas Persyaratan;
- d. Materi Ujian; dan
- e. Kriteria Kelulusan Ujian.

BAB II  
PESERTA UKPPI  
Pasal 3

- (1) Peserta UKPPI adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh STTB/Ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UKPPI.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah memiliki Ijazah dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti UKPPI.
- (3) UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada kepangkatan terakhir sebagai berikut :
  - a. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
  - b. Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I golongan ruang I/c ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a;
  - c. Ijazah sarjana muda, atau ijazah Diploma III, dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c;
  - d. Ijazah sarjana (S1) atau Ijazah diploma IV dan masih berpangkat golongan ruang paling rendah Pengatur II/c, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
  - e. Ijazah sarjana (S1) atau Ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/b khusus bagi pelaksana Guru dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b; dan

- g. Ijazah Doktor (S3), masih berpangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang III/c.

### BAB III PERSYARATAN DAN KRITERIA PESERTA

#### Pasal 4

Peserta UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi;
- b. ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- d. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud pada point a termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat tanda tamat belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil.
- e. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. Memiliki Surat Izin Belajar yang ditetapkan oleh pejabat berwenang kecuali bagi PNS yang telah memiliki Surat tanda tamat belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;
- g. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir;
- h. Setiap unsur penilaian SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan/atau jenis hukuman disiplin sedang yang lebih tinggi atau hukuman disiplin berat lainnya;
- j. Tidak sedang dalam melaksanakan Tugas Belajar atau ijin belajar.
- k. Diusulkan oleh Kepala OPD.

BAB IV  
TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN DAN  
BERKAS PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Ujian UKPPI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. seleksi berkas;
  - c. ujian dengan menggunakan *Computer Asisted Test* (CAT);
  - d. presentasi, dan wawancara;
  - e. pengumuman hasil ujian; dan
  - f. penerbitan sertifikat.
- (2) Calon peserta UKPPI diusulkan oleh masing-masing Kepala OPD dengan melampirkan:
  - a. biodata calon peserta ujian;
  - b. makalah bagi yang ke tingkat Sarjana atau sederajat;
  - c. foto copy SK CPNS dan PNS yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - d. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir OPD;
  - f. foto copy Ijazah pendidikan terakhir dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala OPD;
  - h. surat keterangan tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar dari Kepala OPD;
  - i. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4x6 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
  - j. surat Keterangan dari Kepala OPD tentang jabatan dan uraian tugas PNS yang bersangkutan;
  - k. foto copy Surat Izin Belajar, kecuali sebagaimana tercantum dalam pasal 4 huruf f.
- (3) PNS yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya.
- (4) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati.

BAB V  
MATERI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  
Pasal 6

Materi UKPPI adalah sebagai berikut:

- a. *Ujian Computer Assisted Test* (CAT), terdiri dari :
  1. Tes Kompetensi Dasar terdiri dari :
    - a) Tes Wawasan Kebangsaan;
    - b) Tes Pengetahuan Umum
  2. Tes Kompetensi Bidang/Teknis:
    - a) Tes Substansi Kepegawaian
    - b) Tes Tugas dan Fungsi Instansi
  3. Tes Kompetensi Penunjang :
    - a) Bahasa Inggris
- b. Materi Tes Wawancara bagi PNS yang memiliki/memperoleh Ijazah

sarjana (S1) atau Ijazah diploma IV, Magister (S2) dan Doktor (S3) meliputi :

1. kemampuan penguasaan tugas dan fungsi;
2. kemampuan penguasaan ilmu administrasi;
3. kemampuan penguasaan ilmu pemerintahan; dan
4. kemampuan memberikan saran dan pendapat.

## BAB VI

### KRITERIA KELULUSAN

#### Pasal 7

- (1) Penentuan kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Tingkat Sarjana(S1)/ sederajat penilaian terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. Penilaian Tes Komputer (CAT) sebanyak 40 %;
  - b. Wawancara sebesar 60 %;
- (2) Penilaian untuk UKPPI tingkat sarjana (S1)/DIV sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:

$$\text{Hasil Akhir Nilai Ujian} = (\text{Nilai Tes CAT} \times 40\%) + (\text{Nilai Wawancara} \times 60\%)$$

- (3) Penentuan kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Tingkat Sarjana Muda/ sederajat penilaian terbagi menjadi dua yaitu:
  - c. Penilaian Tes Komputer (CAT) sebanyak 30 %;
  - d. Wawancara sebesar 70 %;
- (4) Penilaian untuk UKPPI tingkat Sarjana Muda / sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:

$$\text{Hasil Akhir Nilai Ujian} = (\text{Nilai Tes CAT} \times 30\%) + (\text{Nilai Wawancara} \times 70\%)$$

- (5) Penilaian kelulusan peserta UKPPI tingkat SLTP/ sederajat atau SLTA/ sederajat berdasarkan Tes CAT dikali 2, tanpa tes wawancara
- (6) Penilaian untuk UKPPI tingkat SLTP/ sederajat atau SLTA/ sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus:

$$\text{Hasil Akhir Nilai Ujian} = (\text{Nilai Tes CAT} \times 2)$$

- (7) Penilaian Tes Wawancara Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana (S1)/DIV Sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: Range 60-100

Tes Wawancara		Nilai
1		2
a.	Kemampuan Penguasaan Tugas dan Fungsi	
b.	Kemampuan Penguasaan Ilmu Administrasi	
c.	Kemampuan Penguasaan Ilmu Pemerintahan	
d.	Kemampuan Memberikan saran dan Pendapat	
<b>TOTAL</b>		

## Pasal 8

- (1) Penentuan nilai batas kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan metode passing grade (standar nilai terendah) yaitu:
  - a. Tingkat SD ke SLTP dengan standar nilai paling rendah 100 (seratus);
  - b. Tingkat SLTP ke SLTA dengan standar nilai paling rendah 150 (seratus lima puluh);
  - c. Tingkat Sarjana Muda dengan standar nilai paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima).
  - d. Tingkat Sarjana (S1) dengan standar nilai paling rendah 200 (dua ratus).
- (2) Kelulusan peserta UKPPI didasarkan pada Nilai Tertinggi (Ranking) berdasarkan jumlah total nilai dari seluruh komponen penilaian.
- (3) PNS yang tidak memenuhi syarat minimal nilai kelulusan pada ujian kesempatan pertama dinyatakan mengulang pada periode kenaikan pangkat berikutnya.
- (4) Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian dinyatakan **mengundurkan diri**
- (5) Bagi peserta yang terlambat 30 (tiga puluh) menit tidak diijinkan untuk mengikuti tes/ujian
- (6) PNS Peserta UKPPI yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat STLUPI.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 22 Oktober 2019

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

ttd

**H. NAJMUL AKHAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal, 22 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

ttd

**H. SUARDI**





